



KEPUTUSAN BUPATI SRAGEN

NOMOR : 893.3/1251 /29/2017

TENTANG

**PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN KURSUS DAN PELATIHAN
PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH YANG DISELENGGARAKAN MASYARAKAT
KEPADA TRANSJANA CATUR ISAPUTRO PENYELENGGARA LEMBAGA KURSUS
DAN PELATIHAN SUPADI SRIMULYO YANG BERLOKASI DI DK. BUNTIT RT. 25
RW. 04, KELURAHAN SRIMULYO, KEC. GONDANG, KAB. SRAGEN**

BUPATI SRAGEN

- Membaca** : Surat permohonan izin penyelenggaraan kursus Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan Masyarakat dari :
N a m a : TRANSJANA CATUR ISAPUTRO
Pemimpin/Penyelenggara Lembaga Kursus : SUPADI SRIMULYO beserta lampiran-lampirannya.
- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Berita Acara dan Rekomendasi dari Tim Teknis Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 10 Juli 2017 terhadap lembaga kursus tersebut, dipandang telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk dapat diberikan izin penyelenggaraan Kursus dan Pelatihan ;
b. bahwa izin penyelenggaraan kursus dan pelatihan tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan;
8. Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 1998 tentang Pembinaan Kursus dan Pelatihan Kerja;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sragen;
11. Peraturan Bupati Sragen Nomor 38 Tahun 2005 tentang Pedoman Tata Cara Pemberian Izin Kursus.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan izin penyelenggaraan Kursus dan Pelatihan Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan Masyarakat kepada :

Nama Kursus : SUPADI SRIMULYO

Jenis Pendidikan : Bahasa Inggris dan Bahasa Jepang

Alamat Kursus : Dk. Buntit RT. 25 RW. 04 Srimulyo, Gondang, Sragen

Penanggung Jawab : Transjana Catur Isaputro

Pemilik / Penyelenggara : Transjana Catur Isaputro

KEDUA : Pemegang Izin sebagaimana tersebut pada Diktum PERTAMA diwajibkan memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- a. Wajib menyelenggarakan kursus Pendidikan Luar sekolah yang diselenggarakan Masyarakat tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
- b. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
- c. Wajib mengirimkan laporan berkala kepada Bupati Sragen lewat Dinas Pendidikan Kabupaten Sragen sesuai ketentuan menurut model yang telah ditetapkan;
- d. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin ini berakhir;
- e. Izin Kursus akan dicabut apabila dalam pelaksanaan kursus tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tersebut huruf a, b, c dan d.

KETIGA : Segala sesuatu akan ditinjau kembali, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal **12 Juli 2017** sampai dengan **12 Juli 2020**.

Ditetapkan di Sragen
pada tanggal 12 Juli 2017

a.n. BUPATI SRAGEN
Pit.KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PTSP KABUPATEN SRAGEN
Asisten Administrasi Umum



Ir. SIMON NUGROHO S Y
Pembina Utama Muda
NIP. 19620513 198812 1 001

Tembusan :

1. Bupati Sragen sebagai laporan ;
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Sragen ;
3. Peringgal.